



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN : 1997 SERI : D NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 perihal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

- tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24

- Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 902 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 471 / PUOD tanggal 02 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 344 / 1996 tanggal 26 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996 / 1997 .

3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 538 / 1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1996 / 1997 .

- Endengar :**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 22 dan 25 Nopember 1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Nopember 1996 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997
Semula Rp. 29.364.532.000,00
Diperkirakan
bertambah Rp. 4.269.268.000,00
Sehingga menjadi Rp. 33.633.800.000,00

(2) Rincian penambahan dimaksudkan pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran : A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997

Semula Rp. 29.364.532.000,00
Diperkirakan
bertambah Rp. 4.269.268.000,00

Sehingga menjadi Rp. 33.633.800.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. **Belanja Rutin.**

Sebelum
Perubahan Rp. 13.370.680.000,00
bertambah Rp. 1.742.697.000,00
Belanja rutin se-
telah Perubahan Rp. 15.113.377.000,00

b. **Belanja Pembangunan.**

Sebelum
Perubahan Rp. 15.993.852.000,00
bertambah Rp. 2.526.571.000,00
Belanja Pemba-
ngunan setelah
Perubahan Rp. 18.520.423.000,00

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran : A. IX / R dan lampiran : A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 setelah Perubahan menjadi Rp. 33.633.800.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997

Semula Rp. 1.409.608.000,00
 Diperkirakan ber-
 tambah dengan Rp. 33.811.000,00
 Sehingga menjadi Rp. 1.443.419.000,00

(2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran : A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 :
 Semula Rp. 1.409.608.000,00
 Diperkirakan
 bertambah Rp. 33.811.000,00
 Sehingga menjadi Rp. 1.443.419.000,00
 dengan rincian sebagai berikut :

a. **Belanja Rutin.**

Sebelum
 Perubahan Rp. 1.409.608.000,00
 bertambah Rp. 33.811.000,00

Belanja Rutin se-
 telah Perubahan Rp. 1.443.419.000,00

b. **Belanja Pembangunan.**

Sebelum
 Perubahan Rp. -
 bertambah Rp. -

Belanja Pempa-
 ngan setelah
 Perubahan Rp. -

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran : A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada Tanggal 28 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap ttd.

KUSNADI

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1997 Nomor : 903 / 181 / 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 5 Pebruari 1997 Nomor : 9 Tahun : 1997 Seri : D No. : 3.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

**RINGKASAN : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN DAERAH
TAHUN ANG**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5
	A. PENERIMAAN DARI DAERAH			
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yg lalu	186.686.000,00	1.274.810.000,00	1.088.124.000,00
2.	Pendapatan Asli Daerah			
a.	Pajak Daerah	1.719.900.000,00	1.803.850.000,00	83.950.000,00
b.	Retribusi Daerah	3.895.700.000,00	4.261.960.000,00	366.260.000,00
c.	Bag. Laba BUMD	186.500.000,00	193.000.000,00	6.500.000,00
d.	Penerimaan dari Dinas - dinas	114.000.000,00	132.000.000,00	18.000.000,00
e.	Penerimaan lain - lain	1.312.865.000,00	1.677.000.000,00	364.135.000,00
	Jumlah 2 :	7.228.965.000,00	8.067.810.000,00	838.845.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak			
a.	Bagi Hasil Pajak	2.709.252.000,00	3.021.833.000,00	312.581.000,00
b.	Bagi Hasil bukan Pajak	336.292.000,00	474.670.000,00	138.378.000,00
	Jumlah 3 :	3.045.544.000,00	3.496.503.000,00	450.959.000,00
	Jumlah jalan 1 s/d 3	10.461.195.000,00	12.839.123.000,00	2.377.928.000,00

**DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
GARAN 1996 / 1997**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
6	7	8	9	10
	A. PENGELUARAN RUTIN			
1.	Belanja Pegawai	6.426.448.900,00	7.247.057.160,00	820.608.260,00
2.	Belanja Barang	2.935.489.200,00	2.971.979.700,00	36.490.500,00
3.	Belanja Pemeliharaan	634.431.000,00	1.085.984.100,00	451.553.100,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	123.383.200,00	134.989.700,00	11.606.500,00
5.	a. Belanja lain - lain	2.461.842.200,00	2.663.731.450,00	201.889.250,00
	b. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	346.448.000,00	183.000.000,00	(163.448.000,00)
	c. Belanja Pensiun dan Onderstand	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00
	d. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan	274.732.000,00	640.286.000,00	365.554.000,00
	e. Pengeluaran yg. tidak termasuk bagian lain	122.406.000,00	160.439.500,00	38.033.500,00
	f. Pengeluaran tidak tersangka	35.499.500,00	14.909.390,00	(20.590.110,00)
	Jumlah A :	13.370.680.000,00	15.113.377.000,00	1.742.697.000,00
	Jumlah jalan s/d A.5f.	13.370.680.000,00	15.113.377.000,00	1.742.697.000,00

**RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN DAERAH
TAHUN ANG**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5
4.	Pindahan Jumlah 1 s/d 3 Sumbangan dan Bantuan a. Sumbangan b. Bantuan Jumlah 4 :	10.461.195.000,00 6.460.303.000,00 11.339.735.000,00 17.800.038.000,00	12.839.123.000,00 7.858.758.000,00 11.832.620.000,00 19.691.378.000,00	2.377.928.000,00 1.398.455.000,00 492.885.000,00 1.891.340.000,00
5.	B. PENERIMAAN PINJAMAN PEMDA Pos Penerimaan Pinjaman Pemda Jumlah A + B	1.103.299.000,00 29.364.532.000,00	1.103.299.000,00 33.633.800.000,00	0,00 4.269.268.000,00

**DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
GARAN 1996 / 1997**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
6	7	8	9	10
B.	Pindahan Jumlah A PENGELUARAN PEMBANGUNAN	13.370.680.000,00	15.113.377.000,00	1.742.697.000,00
1.	Murni 20 Sektor	15.993.852.000,00	18.520.423.000,00	2.526.571.000,00
2.	Subsidi / Bantuan Pembangunan pada Daerah Bawah	0,00	0,00	0,00
3.	Pembayaran kembali Jumlah B :	0,00	0,00	0,00
		15.993.852.000,00	18.520.423.000,00	2.526.571.000,00
	Jumlah A + B :	29.364.532.000,00	33.633.800.000,00	4.269.268.000,00